



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMENEP

NOMOR:014/HK.01.01/K.JI-26/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR: 009/HK.01.01/K.JI-26/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
DISTRIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
SE-KABUPATEN SUMENEP**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** :
- a. Dalam Rangka Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dan Pemberlakuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 maka perlu dilakukan perubahan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Bahwa Sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum Menyatakan, Panwas Kecamatan/Panwas Kelurahan (Desa)/ dan Panwaslu Luar Negeri Dibentuk Paling Lambat Satu Bulan Sebelum Tahapan Pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan Berakhir Paling Lambat Dua Bulan Setelah Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep tentang

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Distrik untuk Pemilu dan Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Putusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/20222 tentang Pedoman dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Putusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01.00/K1/20/20222 tentang Pedoman dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
5. Surat Intruksi Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tahun 2022, Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama- nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Kelompok kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas , Kewajiban, sebagaimana termuat dalam surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

2. Melaksanakan Pembentukan Masyarakat Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan ;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan adminitrasi ;
 - e. Pelaksanaan tes tertulis
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan tes wawancara;
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara;

B. Kewajiban Pokja

Kelompok kerja memiliki kewajiban:

1. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Menjaga kerahasiaan;
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan Kepada Bawaslu Kabupaten

KETIGA : Masa berlaku surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686.349/2022 tanggal 08 September 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 29 September 2022



KETUA

ANWAR NORIS.SH.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sumenep
Nomor :014/HK.01.01/K.JI-26/09/2022
Tanggal : 29 September 2022

**DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

No	Kedudukan Dalam Pokja	Nama	Jabatan
1	Ketua Pokja	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu (Ex-Officio)
2	Sekretariats Pokja	Juharlinah, SH.	Koordinator Sekretariat
3	Anggota Pokja	1. Anwar Noris,SH. 2. Abdur Rahem,S.Pd.I. 3. Hosnan Hermawan,M.Pd. 4. Imam Syafi'i,MH. 5. Abd.Kadir Jailani,SE.MM 6. Nur Fitria Wardani 7. Sabtana Arie M.	Ketua Bawaslu Anggota Bawaslu Anggota Bawaslu Anggota Bawaslu Bakesbangpol Sumenep Staf SDMO dan Diklat Staf SDMO dan Diklat

**Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 29 September 2022**


KETUA
ANWAR NORIS.SH.